

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah².

Bank Syariah sedikitnya memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai manajer keuangan, investor, penyedia jasa keuangan, dan lalu lintas pembayaran, serta sebagai pelaksana kegiatan sosial³. Sebagai lembaga manajerial investasi, bank syariah dapat: (1) mengelola investasi dana nasabah, (2) menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya, (3) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. (4) pelaksana kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah.

Bank syariah juga memiliki kewajiban di bidang sosial. Kewajiban yang dimaksud meliputi kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta

¹ UU No. 10 Tahun 1998

² M. Nadratuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi SYariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 10.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 45.

dana-dana sosial lainnya. Dalam hal ini, bank syariah berperan untuk menghimpun, mengadministrasi, dan menyalurkan dana-dana sosial tersebut.

Sebagai lembaga intermediasai, bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor-sektor usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁴.

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh melalui dua akad, yaitu⁵:

1. Titipan (*wadiah*) yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Produknya yaitu giro.
2. *Mudhârabah* yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (pendapatan) antara kedua belah

⁴UU No. 10 Tahun 1998

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 65-70.

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya⁶. Produknya berupa tabungan dan deposito.

Sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan empat akad, yaitu⁷:

1. Prinsip jual beli, dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produknya yaitu *murâbahah*, *salam*, dan *istishna*.
2. Prinsip sewa (*ijarah*), merupakan suatu kontrak dimana bank menyewakan peralatan kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya. Produknya yaitu *ijarah* dan *ijarah al-muntahiq bit-tamlik*.
3. Prinsip bagi hasil, merupakan pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Produknya yaitu *musyârah* dan *mudhârabah*.
4. Akad pelengkap yaitu akad yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Produknya yaitu *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya⁸. *Core product* pembiayaan pada bank

⁶ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi SYariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 53.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 70-87.

⁸ A. Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudhârabah di Perbankan Syarian Indonesia, Jurnal Masalah Vol.2, No.1* (Maret 2011):.1.

syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil yang menerapkan prinsip *profit and loss sharing* yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyârahah* dan *mudhârabah*⁹. Tetapi dalam perkembangannya, justru perkembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*equity based instrument*) ini tidak sebaik perkembangan produk pembiayaan berbasis perdagangan atau jual beli (*debt based instrument*).

Produk pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah yaitu produk pembiayaan *murâbahah*¹⁰. Pembiayaan *murâbahah* sendiri merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli. Nasabah bisa dengan mudah mengajukan pembiayaan ini ketika bermaksud membeli suatu barang yang diinginkan. Ketika dinilai layak oleh pihak bank dengan pertimbangan bisa membayar dan adanya jaminan yang memadai maka nasabah bisa menikmati pembiayaan ini. Kemudahan inilah yang menjadi daya tarik utama dari pembiayaan *murâbahah* di samping tingkat margin yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Adhiwarman Karim dalam Muhammad menyatakan bahwa hampir di semua Negara, produk pembiayaan pada bank syariah didominasi oleh produk *murâbahah*¹¹. Sedangkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil sangat sedikit kecuali di Iran dan di Sudan¹². Begitu juga yang terjadi di Indonesia,

⁹ Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudhârabah pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21, No.3* (2006): 222.

¹⁰ William Boyes and Michael Melvin, *Fundamental of Economics fourth edition* (Boston: Houghton Mifflin Company, 2009), 307.

¹¹ Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudhârabah pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21, No.3* (2006): 222.

¹² Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudhârabah pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21, No.3* (2006): 222.

pembiayaan *murâbahah* mendominasi penyaluran dana pada bank syariah.


Berikut perkembangan 4 produk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia

pada tahun 2006-2013:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah
(BUS dan UUS) Tahun 2006-2013

No	Akad		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<i>Mudhârabah</i>	Nilai	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.664
		Perkembangan	0%	37%	11%	6%	31%	19%	18%	14%
		Prosentase	19,87%	19,96%	16,25%	14,07%	12,66%	9,96%	8,15%	7,62%
2	<i>Musyârahah</i>	Nilai	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	37.921
		Perkembangan	0%	89%	68%	40%	40%	30%	46%	37%
		Prosentase	11,42%	15,77%	19,40%	22,21%	21,45%	18,47%	18,76%	21,15%
3	<i>Murâbahah</i>	Nilai	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	107.484
		Perkembangan	0%	31%	36%	17%	43%	50%	56%	22%
		Prosentase	61,75%	59,24%	58,87%	56,14%	55,01%	54,91%	59,66%	59,95%
4	Lainnya	Nilai	1.424	1.407	2.093	3.557	7.418	17.102	19.811	20.214
		Perkembangan	0%	-1%	49%	70%	109%	131%	16%	2%
		Prosentase	6,97%	5,04%	5,48%	7,59%	10,88%	16,66%	13,43%	11,27%
Total		Nilai	20.445	27.944	38.195	46.887	68.181	102.656	147.505	179.283
		Perkembangan	0%	37%	37%	23%	45%	51%	44%	22%
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)



Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah
(BUS dan UUS) Tahun 2006-2013

Dari tabel 1.1 di atas jelas terlihat bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *murâbahah* mendominasi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Jika kita cermati data delapan tahun terakhir maka pembiayaan *murâbahah* cenderung stabil di kisaran 54,14-61,75%. Perkembangan prosentase pembiayaan *musyârahah* dari 11,42% pada tahun 2006 menjadi 21,15% pada tahun 2013. Sedangkan pembiayaan *mudhârabah* dari 19,87% pada tahun 2006 menurun menjadi 7,62% pada tahun 2013. Padahal pembiayaan *mudhârabah* menggunakan prinsip bagi hasil yang akan meningkatkan perekonomian secara riil karena disalurkan pada sektor produktif.

Penurunan prosentase penyaluran pembiayaan *mudhârabah* dalam delapan tahun terakhir perlu dicari akar penyebabnya. Rendahnya tingkat pembiayaan *mudhârabah* ini diduga diakibatkan dari permintaan yang rendah terhadap pembiayaan *mudhârabah*, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudhârabah*. Larry Reynolds menyatakan bahwa permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, harga barang lain yang terkait, pendapatan, selera dan preferensi, serta periode waktu¹³. Sehingga analisis terhadap faktor-faktor ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap permintaan.

Marvyn dan Lativa mencoba menjelaskan penyebab dari mendominasinya produk pembiayaan *murâbahah* ini dilihat dari sisi *debt* dan

¹³R. Larry Reynolds, *Basic Microeconomics* (Boie State University; 2010), 150.

equity (utang dan modal). Menurut Marvyn dan Lativa, produk pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan berbasis utang (*debt based instrument*) dan pembiayaan berbasis modal (*equity based instrument*). Menurut mereka kontrak pembiayaan berbasis utang lebih optimal jika dibandingkan dengan kontrak pembiayaan berbasis modal karena dapat mereduksi biaya dan tingkat risiko akibat adanya informasi yang tidak simetris atau biaya kerugian akibat kegagalan tindakan. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya verifikasi, masalah *moral hazard*, dan masalah *adverse selection*¹⁴.

Dengan banyaknya biaya dan tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah maka hal ini akan meningkatkan bagian nisbah bagi hasil untuk bank syariah. Tingkat harga pada produk pembiayaan berbasis *equity* ini akan lebih mahal jika dibandingkan dengan produk pembiayaan berbasis utang yang dianggap lebih optimal karena mampu mereduksi dampak negatif dari adanya informasi yang tidak sempurna. Selain itu pada pembiayaan berbasis utang memungkinkan pihak bank untuk memperoleh agunan/jaminan dari nasabah. Nasabah sebagai konsumen tentunya akan memilih produk dengan tingkat harga yang lebih rendah karena itu dianggap lebih menguntungkan baginya. Hal ini sesuai juga dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika tingkat harga naik maka permintaan akan berkurang dan sebaliknya.


¹⁴Marvyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2001), 71-72.

Berikut data nisbah bagi hasil *mudhârabah* , margin *murâbahah*, dan tingkat suku bunga pembiayaan modal kerja pada bank konvensional:

Tabel 1.2
Perkembangan Nisbah Bagi Hasil *Mudhârabah*, Margin *Murâbahah*, dan Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Konvensional

Tahun	Nisbah Bagi Hasil <i>Mudhârabah</i>	Margin <i>Murâbahah</i>	Tingkat Suku Bunga Pembiayaan
2008	19,28%	14,92%	14,63%
2009	19,11%	16,07%	13,27%
2010	17,39%	15,30%	12,39%
2011	16,05%	14,73%	12,18%
2012	14,90%	13,69%	11,50%
2013	15,35%	13,41%	11,95%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)



Gambar 1.2
Perkembangan Nisbah Bagi Hasil *Mudhârabah* , Margin *Murâbahah*, dan Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Konvensional

Dari data tersebut terlihat bahwa harga yang harus dibayar ketika nasabah mengambil pembiayaan *mudhârabah* lebih tinggi jika dibandingkan dengan margin *murâbahah* atau suku bunga pembiayaan modal kerja pada bank konvensional sehingga nasabah akan memilih menggunakan produk *murâbahah* atau mengajukan pembiayaan modal kerja pada bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan *mudhârabah* pada bank syariah.

M. Nejatullah Siddiqi juga mengemukakan hal yang serupa dengan Marvyn dan Latifa. Pada pembiayaan *murâbahah* atau pembiayaan sejenis dengan yang berbasis utang dapat mereduksi dampak negatif dari penyaluran pembiayaan seperti masalah *agency* dan *moral hazard*¹⁵. Dengan demikian biaya risiko dapat diminimalisir dan tingkat margin yang ditawarkan bisa lebih rendah daripada jenis pembiayaan lainnya. Hal ini bisa menarik minat nasabah untuk mengambil jenis pembiayaan ini yang pada akhirnya akan mendatangkan profitabilitas yang tinggi bagi perbankan syariah.

Pembiayaan berbasis utang memungkinkan nasabah melunasi pembiayaan tersebut mengingat margin yang lebih rendah dan bentuk dari kontrak pembiayaannya sendiri. Dengan demikian dimungkinkan *return of investment* yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan ini juga tinggi. Hal ini diduga menjadi salah satu pertimbangan bagi bank syariah untuk mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada pembiayaan berbasis utang

¹⁵ M. Nejatullah Shiddiqi, *Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition* (Jeddah: King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2004), 73.

seperti *murâbahah* dibandingkan dengan pembiayaan berbasis *equity* seperti *mudhârabah* .

Pada pembiayaan berbasis *equity* terutama pada pembiayaan *mudhârabah*, peluang terjadinya *moral hazard* dan masalah *agency* sangat tinggi sehingga akan menimbulkan risiko yang tinggi bagi bank syariah. Hal ini akan membuat tingkat nisbah bagi hasil yang tinggi dan mengakibatkan permintaan pada pembiayaan tersebut menjadi rendah. Hal ini tentunya akan mendatangkan *return of investment* yang rendah. Dengan demikian alokasi yang diberikan bank syariah untuk pembiayaan berbasis *equity* relatif rendah, mengingat *return of investment* atau profitabilitasnya yang rendah.

Penyebab lainnya bisa saja dikarenakan bank syariah belum melakukan proses pemasaran yang baik. Sehingga bank syariah perlu mencari strategi yang baik untuk memasarkan produk *mudhârabah* ini. Menurut Philip Kotler¹⁶ ada empat alat pemasaran lebih dikenal dengan sebutan bauran pemasaran (*marketing mix*) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu *product*, *price*, *place*, dan *promotion*. Dengan menganalisa bauran pemasaran ini dapat diketahui pengaruhnya terhadap perkembangan pembiayaan *mudhârabah*, sehingga dapat diketahui solusi untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat pembiayaan *mudhârabah* .

Setelah meneliti faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudhârabah* maka perlu diteliti juga peranannya terhadap pencapaian tujuan bank syariah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa

¹⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2* (Jakarta, Bumi Aksara: 2000), 15.

besar tingkat ketercapaian tujuan yang diperoleh bank syariah khususnya melalui pembiayaan *mudhârabah*. Ketika kita cermati pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat¹⁷. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat¹⁸. Untuk dapat melakukan pembangunan nasional dengan indikator utamanya yaitu peningkatan pemerataan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat maka bank syariah harus mampu menyalurkan kreditnya secara tepat. Hal ini dikarenakan tidak semua produk pembiayaan yang disalurkan bank syariah dapat menunjang tujuan pembangunan nasional tersebut.

Pembiayaan *murâbahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah hampir di seluruh negara. *Murâbahah* dilakukan dengan cara penjualan kembali suatu komoditas dengan memarkup harga pembelian¹⁹. Pembiayaan *murâbahah* menggunakan prinsip jual beli dan cenderung bersifat konsumtif. Oleh karena itu jenis pembiayaan ini dilihat dari segi akad dan kecenderungan pengajuan pembiayaan maka dirasa kurang mampu untuk mencapai tujuan dari perbankan syariah sendiri yaitu untuk

¹⁷ UU No.21 Tahun 2008 bab I pasal 1 poin 2.

¹⁸ Ibid, pasal bab II pasal 1.

¹⁹ M. Nejatullah Shiddiqi, *Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition* (Jeddah: King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2004), 72.

mencapai pembangunan nasional yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat.

Bank syariah merupakan sebuah lembaga yang bertujuan mencari laba dari aktivitas keuangannya. Sehingga bank syariah akan memilih pembiayaan-pembiayaan yang dianggap paling menguntungkan. Tetapi bank syariah juga mempunyai suatu tujuan dan amanat undang-undang yang harus dipenuhi yaitu untuk melakukan pembangunan nasional, peningkatan taraf hidup, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini tidak akan dicapai jika jenis pembiayaan berbasis *equity* masih rendah. Hal ini karena pembiayaan berbasis *equity* dimaksudkan untuk modal kerja. Dengan munculnya lapangan usaha baru akan menyerap tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan fungsi produksi yang dikemukakan oleh Cobb Douglas yang menyatakan bahwa produksi merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja atau dituliskan dalam rumus fungsi $Y = AL^{\beta}K^{\alpha}$ ²⁰. Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif melalui pembiayaan berbasis *equity* maka akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian tujuan bank syariah untuk melakukan pembangunan nasional, meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan rakyat akan tercapai.

Dua tujuan bank syariah, yaitu mencari profit dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terkadang tidak bisa berjalan beriringan. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang ditandai dengan pemerataan

²⁰ Editor, *Cobb-Douglas Production Function*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas_production_function diakses tanggal 23 Mei 2013.


kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup rakyat, maka yang bisa mendukung tujuan tersebut adalah jenis pembiayaan berbasis *equity*. Tetapi jenis pembiayaan tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dianggap kurang optimal untuk mencapai tujuan profitabilitas yang tinggi. Untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka diperlukan jenis pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang rendah dan diminati oleh masyarakat. Pembiayaan *murâbahah* dianggap optimal dalam mencapai tujuan tersebut. Maka diperlukan upaya untuk menyelaraskan dua tujuan tersebut. Di satu sisi bank syariah harus mampu meningkatkan tingkat profitnya, di sisi lain bank syariah juga harus mampu berkontribusi dalam usaha pembangunan nasional.

Berikut data laba Bank Syariah dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang diwakili dengan indeks gini:


Tabel 1.3
Laba Bank Syariah dan Indeks Gini Indonesia Tahun 2009 - 2013

Tahun	Laba	Indeks Gini
2009	274	0,37
2010	326	0,38
2011	599	0,41
2012	1055	0,41
2013	1083	0,413

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (data diolah)



Gambar 1.3
Laba Bank Syariah Tahun 2009 – 2013



Gambar 1.4
Indeks Gini Indonesia Tahun 2009 – 2013

Laba Bank Syariah dalam periode 2009 – 2013 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah dalam mencapai tujuan memperoleh laba dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan Indeks Gini Indonesia tahun 2009 – 2013, nilainya semakin mendekati 1. Indeks Gini berkisar antara angka 0 dan 1. Indeks Gini mendekati 1 artinya kesenjangan sangat besar. Sebaliknya ketika indeks Gini mendekati 0 maka kesenjangan sangatlah kecil. Sehingga Bank Syariah dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Hal ini yang

mendasari dugaan bahwa Bank Syariah hanya berorientasi memperoleh laba dan mengesampingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Padahal pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan sebagai *agen of development*.

Dari uraian di atas, diduga terdapat masalah yang sangat mendasar dalam penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Mendominasinya pembiayaan *murâbahah* dan rendahnya pembiayaan *mudhârabah* perlu dicari akar masalahnya agar bisa dicari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu memberi kesan bahwa bank syariah lebih berorientasi pada tujuan mencari laba daripada tujuan untuk pembangunan nasional yang ditandai dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini judul yang akan diangkat adalah “*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudhârabah serta Dampaknya terhadap Laba dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat*”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap laba?

3. Bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan *mudhârabah*.
2. Mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap laba.
3. Mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan *mudhârabah* serta pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap pencapaian tujuan bank syariah yaitu tujuan memperoleh laba dan tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan masukan pada lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan tingkat pembiayaan *mudhârabah* pada masa yang akan datang dan informasi pencapaian

tujuan bank syariah dari penyaluran kreditnya khususnya melalui pembiayaan *mudhârabah* .

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah ini telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Desti Anggraeni “Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârahah*: studi kasus Bank Syariah Mandiri”, *Tesis* tidak dipublikasikan), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan *musyârahah* dan *mudhârabah*, yaitu profit, DPK dan NPF.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode two stage least squares

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan yaitu profit, DPK dan NPF secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel jumlah penawaran pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârahah*. Ketiga variabel tadi dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 98,81% dan sisanya yaitu 1,19% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk di dalam model

2. Hilmi, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudhârabah pada bank Syariah Mandiri”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

variabel harga dan non harga berpengaruh terhadap pembiayaan mudhârabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005

Metode analisis yang dipakai adalah regresi tinier berganda. Variabel yang diteliti adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), suku bunga kredit bank konvensional, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa

Analisis regresi liner berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel SWBI, Bunga Kredit, dan DPK mampu menjelaskan variansi permintaan mudhârabah di BSM.

3. Desi Yulianti Fuadah, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Investasi Mudhârabah dan Musyârah di Bank Syariah Mandiri”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

Pengaruh antara simpanan, modal sendiri, dan non performing financing (NPF) terhadap pembiayaan investasi mudhârabah dan musyârah yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi berganda dengan pendekatan ordinary least squares (OLS).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Hasil uji hipotesis dengan uji t diketahui bahwa thitung masing-masing variabel yaitu simpanan (X1) sebesar 0,780, modal sendiri (X2) sebesar 4,747, dan non performing financing (NPF) (X3) sebesar -1,6 miliar. Hasil menunjukkan bahwa simpanan dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudhârabah dan musyârahah. Sedangkan non performing financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudhârabah dan musyârahah. Berdasarkan uji F diketahui bahwa F hitung sebesar 56,882 dengan nilai sig sebesar (0,000) \leq (0,05). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,836, hal ini berarti 83,6% variasi pembiayaan investasi Bank Syariah Mandiri dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu simpanan, modal sendiri dan non performing financing (NPF). Sedangkan sisanya (100%-83,6%=16,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh antara faktor-faktor simpanan, modal sendiri dan non performing financing terhadap pembiayaan investas

4. Septiana Ambarwati, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murâbahah dan Mudhârabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Jakarta: Universitas

Indonesia, 2008).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah pengaruh non performing finance, bonus SWBI, dan tingkat suku bunga pinjaman terhadap pembiayaan murâbahah. Sedangkan pembiayaan mudhârabah dipengaruhi oleh pembiayaan murâbahah, tingkat bagi hasil, dan NPF.

Adapun metodologinya adalah menggunakan Pooled EGLS (Period Random Effect).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh non performing finance adalah negatif, bonus SWBI adalah positif, dan tingkat suku bunga pinjaman adalah positif terhadap pembiayaan murâbahah. Ketiganya berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pembiayaan mudhârabah dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan murâbahah secara negatif dan tingkat bagi hasil secara positif. NPF mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudhârabah.

5. Joko Lelono Bambang Widoyono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah", Tesis: Tidak dipublikasikan (Surakarta: UNS, 2011).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu di BMT Muamalah Mandiri

Baturetno wonogiri yang terdiri dari pendapatan, pendidikan, pelayanan BMT.

Adapun metodologi yang digunakan adalah dengan regresi berganda linier dengan metode OLS.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapatan, pendidikan, dan pelayanan BMT berpengaruh signifikan secara positif terhadap permintaan pembiayaan di BMT Muamalah Mandiri Baturetno Wonogiri

Pada penelitian yang pertama dijelaskan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan mudhârabah dan musyârahah. Dalam tesis ini variabel dependennya ada kesamaan yaitu pembiayaan mudhârabah. Tetapi dalam tesis ini meneliti dari segi penawarannya sedangkan pada tesis yang akan diteliti oleh penulis meneliti dari segi permintaannya. Pada tesis yang kedua terdapat kesamaan pada variabel independennya. Dalam tesis tersebut diteliti pengaruh variabel harga dan non harga terhadap pembiayaan mudhârabah sedangkan pada tesis yang akan diteliti yaitu tentang pengaruh harga terhadap pembiayaan mudhârabah. Perbedaan dengan tesis yang ketiga adalah dalam tesis tersebut meneliti tentang pengaruh investasi terhadap pembiayaan mudhârabah sedangkan dalam tesis yang akan diteliti oleh penulis meneliti pengaruh harga terhadap pembiayaan mudhârabah. Perbedaan dengan penelitian keempat dan kelima adalah pada variabel independennya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian keempat berbeda dengan

penelitian yang akan diteliti penulis. Sedangkan dengan penelitian kelima, metode yang digunakan dengan penelitian sama, yaitu dengan OLS.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini relatif baru, baik dari segi substansi maupun metodologi keilmuannya. Dari segi substansi penelitian penelitian ini meneliti faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudhârabah* dan peranannya terhadap pencapaian tujuan bank syariah yaitu tujuan memperoleh laba dan tujuan pemerataan pendapatan masyarakat, dengan koefisiennya yaitu menggunakan indeks gini. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudhârabah* saja tanpa meneliti pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan bank syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini meneliti tentang masalah yang terdapat pada penyaluran pembiayaan *mudhârabah* yang rendah. Penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan *mudhârabah* tersebut perlu dicari faktor penyebabnya. Hal ini dilakukan supaya penyaluran pembiayaan *mudhârabah* di masa yang akan datang bisa ditingkatkan. Pembiayaan *mudhârabah* merupakan pembiayaan yang ditujukan sebagai modal kerja yang dapat menunjang pembangunan perekonomian secara riil. Oleh karena itu selain meneliti faktor penyebabnya, peneliti juga meneliti tentang peranannya terhadap pencapaian tujuan bank syariah, baik itu tujuan mencari laba maupun tujuan dalam menunjang pembangunan nasional. Indikaor pembangunan nasional yang dimaksud yaitu

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Teori yang dapat menjelaskan permasalahan pada penelitian ini adalah teori tentang permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa besar kecilnya permintaan dipengaruhi oleh tingkat harga. Ketika harga suatu barang tinggi maka permintaan pada barang tersebut rendah. Sebaliknya jika harga suatu barang rendah maka permintaan pada barang tersebut tinggi. Dalam pembiayaan *mudhârabah* maka yang menjadi harganya adalah nisbah bagi hasil bagian bank. Ketika nisbah bagi hasil tinggi maka permintaan pada pembiayaan ini rendah. Sebaliknya jika nisbah bagi hasilnya rendah maka permintaan pada pembiayaan ini tinggi. Konsep tentang mekanisme pasar ini telah diungkapkan oleh ilmuan-ilmuan muslim jauh sebelum ditulisnya buku *The Wealth of Nation* oleh Adam Smith. Ilmuan muslim yang menjelaskan konsep mekanisme pasar adalah Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharaj*, Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa Syak al-Islami* dan kitab *al-Hisbah fi al-Islami*, dan Ibnu Khaldun dalam kitab *Mukaddimah*²¹.

Teori lain yang dapat menjelaskan masalah pada penelitian ini adalah teori bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran sesuai

²¹ Adhiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.17-18.


dengan pasar sasarannya²². Bauran pemasaran sendiri terdiri dari empat komponen yaitu produk, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi²³. Margin/keuntungan merupakan tujuan utama dilakukannya suatu kegiatan usaha, tidak terkecuali dalam penyaluran pembiayaan mudhârabah. Jika dirasa tidak ada keuntungan yang akan didapat maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan mudhârabah ini. Bagi nasabah margin merupakan biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan pembiayaan mudhârabah maupun pembiayaan lainnya di bank syariah. Sehingga besarnya margin akan sangat menentukan besar kecilnya pembiayaan mudhârabah. Dalam praktiknya alokasi margin ini terdapat dalam proporsi nisbah bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ini akan sangat mempengaruhi nasabah ketika mengambil suatu pembiayaan dari bank.

Dasar pemikiran tentang tujuan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU No.21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah sebagai badan usaha yang memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional yang ditandai dengan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan mencari laba dijelaskan dalam UU No.19 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan badan usaha adalah untuk mencari laba.

²² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.15.

²³Ibid.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.5
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*.
2. Penyaluran pembiayaan *mudhârabah* berpengaruh positif terhadap laba.
3. Penyaluran pembiayaan *mudhârabah* berpengaruh negatif terhadap koefisien pemerataan kesejahteraan (indeks gini).